



PERLINDUNGAN HAK-HAK KELUARGA DALAM AL-QUR'AN: PERSPEKTIF ADVOKASI ISLAM

*PROTECTION OF FAMILY RIGHTS IN THE QURAN: AN ISLAMIC ADVOCACY
PERSPECTIVE*

Nurhilal Nazri Arif^{1*}, Ilham Rahmani², Hidayatullah Ismail³

Sultan Syarif Kasim State University Riau, Indonesia

Email: ilalarif@gmail.com^{1*}, ilhampku36@gmail.com², hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id³

ABSTRAK

Keluarga merupakan institusi sosial paling mendasar dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat pendidikan nilai, kasih sayang, dan perlindungan (Nasaruddin Umar, 1999). Namun, dalam kenyataannya, banyak hak-hak anggota keluarga yang diabaikan atau bahkan dilanggar. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak-hak dalam keluarga, baik bagi suami, istri, anak, maupun kerabat lainnya (M. Quraish Shihab, 2002). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hak-hak keluarga dalam Al-Qur'an melalui pendekatan advokasi Islam, yakni bagaimana nilai-nilai ilmiah tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks sosial-kemanusiaan modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan serta pandangan ulama tafsir klasik dan kontemporer (Harun Nasution, 1985). Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan, kasih sayang (rahmah), dan tanggung jawab sosial sebagai landasan utama perlindungan keluarga (Sayyid Qutb, 2000). Selain itu, advokasi Islam berperan penting dalam memperjuangkan dan menjaga hak-hak tersebut, baik melalui pendekatan pendidikan, sosial, maupun hukum. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam advokasi sosial keluarga agar tercipta ketahanan dan keadilan keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer.

Kata Kunci: Perlindungan hak keluarga, Al-Qur'an, advokasi Islam, keadilan, rahmah.

ABSTRACT

The family is the most fundamental social institution in society, serving as a place for the education of values, love, and protection (Nasaruddin Umar, 1999). However, in reality, many of the rights of family members are ignored or even violated. The Qur'an, as the primary source of Islamic teachings, places great emphasis on the protection of rights within the family, including those of husbands, wives, children, and other relatives (M. Quraish Shihab, 2002). This study aims to examine the concept of protecting family rights in the Qur'an through an Islamic advocacy approach, namely how these scientific values can be implemented in the context of modern social-humanitarian issues. The method used is library research with qualitative analysis of relevant Qur'anic verses and the views of classical and contemporary exegetes (Harun Nasution, 1985). The results of the study show that the Qur'an emphasises the principles of justice, compassion (rahmah), and social responsibility as the main foundations of family protection (Sayyid Qutb, 2000). In addition, Islamic advocacy plays an important role in fighting for and protecting these rights, whether through educational, social, or legal approaches. This study recommends the integration of Qur'anic values into family social advocacy to create family resilience and justice in contemporary Islamic society.

Keyword: Family rights protection, Qur'an, Islamic advocacy, justice, mercy.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan tatanan masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga bukan

sekadar hubungan biologis, melainkan juga institusi keimanan dan tanggung jawab moral (Jasser Auda). Al-Qur'an menempatkan keluarga pada posisi strategis sebagai pusat pembinaan akhlak, kasih sayang, dan



perlindungan antar anggota (QS. Ar-Rum [30]:21). Namun demikian, dalam realitas sosial kontemporer, keluarga kerap menghadapi tantangan besar seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, perceraian yang tidak adil, serta ketimpangan hak antara suami dan istri.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hak-hak keluarga yang idealnya dijamin oleh ajaran Islam. Dalam hal ini, konsep advokasi Islam menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya memperjuangkan dan menegakkan hak-hak keluarga berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an (Abdurrahman Wahid, 2001). Advokasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan hukum formal, tetapi juga sebagai tindakan sosial dan edukatif yang memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan keluarga (Zainuddin Ali 2010).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Al-Qur'an memberikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dijadikan landasan dalam praktik advokasi Islam. Fokus kajian terletak pada eksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang (rahmah), dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam keluarga, khususnya perempuan dan anak (QS. An-Nisa [4]:19; QS. Al-Baqarah [2]:233). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi konseptual yang relevan bagi penguatan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat Islam modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang perlindungan hak-hak keluarga dalam Islam telah menjadi fokus sejumlah penelitian, baik dalam bidang tafsir, fiqh keluarga, maupun pemikiran hukum Islam kontemporer. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan

perlindungan terhadap anggota keluarga, yang secara eksplisit termaktub dalam berbagai ayat seperti QS. Ar-Rum [30]:21, QS. An-Nisa [4]:19, dan QS. Al-Baqarah [2]:233.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menekankan bahwa keluarga merupakan tempat utama untuk membentuk peradaban kasih sayang (rahmah) dan ketenangan (sakinah), dan nilai-nilai ini harus dilindungi melalui perlakuan adil antaranggota keluarga (M. Quraish Shihab, 2002). Pendapat ini didukung oleh Sayyid Qutb dalam *Fi Zilalil Qur'an*, yang melihat keluarga sebagai unit yang disusun atas dasar fitrah dan bertujuan menjaga martabat manusia (Sayyid Qutb, 2000). Dalam studi fiqh, Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan dan anak dalam keluarga harus dimaknai sebagai bagian dari keadilan substantif, bukan hanya normatif (Nasaruddin Umar, 1999). Zainuddin Ali juga menguraikan bahwa Islam telah menyediakan perangkat hukum yang melindungi kelompok rentan dalam keluarga, termasuk larangan kekerasan dan jaminan hak nafkah (Zainuddin Ali, 2010).

Dari sisi advokasi, pendekatan Islam dalam memperjuangkan hak-hak keluarga tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencakup pendekatan sosial dan edukatif. Abdurrahman Wahid menyoroti pentingnya *fiqh sosial* sebagai instrumen advokasi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an yang kontekstual (Abdurrahman Wahid, 2001). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa studi sebelumnya telah membuka ruang diskusi penting tentang perlindungan keluarga dalam Islam, namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif dari perspektif advokasi Islam yang memadukan nilai-nilai teologis dengan pendekatan sosial-kemanusiaan.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus kajian adalah eksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perlindungan hak-hak keluarga serta analisis terhadap tafsir klasik dan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali makna-makna substantif dari teks Al-Qur'an dalam konteks advokasi sosial.

Sumber data utama meliputi:

- 1) Al-Qur'an dan tafsir: seperti *Tafsir al-Misbah, Fi Zilalil Qur'an, Tafsir al-Maraghi*, dan lainnya.
- 2) Kitab fiqh: terutama yang membahas fiqh al-usrah (hukum keluarga dalam Islam).
- 3) Literatur sekunder: berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, serta karya tokoh-tokoh Muslim kontemporer terkait advokasi, perlindungan perempuan dan anak, dan fiqh sosial.

Proses analisis dilakukan melalui pendekatan hermeneutik dan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan konteks historis ayat serta relevansinya terhadap problematika keluarga saat ini. Pendekatan ini membantu penulis untuk merumuskan konsep advokasi Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dalam kehidupan sosial modern (Harun Nasution, 1985).

PEMBAHASAN

Konsep Keluarga dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang keluarga sebagai institusi penting yang menjadi fondasi masyarakat. Keluarga dalam Islam dibangun atas dasar *mawaddah* (cinta kasih), *rahmah* (kasih sayang), dan *sakinah* (ketenangan). Firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa hak-hak dalam keluarga tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat emosional dan spiritual.

Al-Qur'an juga memandang keluarga sebagai unit sosial yang fundamental dan pusat pembinaan kasih sayang, ketenangan, serta tanggung jawab moral. Allah menciptakan pasangan suami istri agar mereka saling mencintai dan saling memberikan ketenangan hati (*مودة* *ورحمة*) (*mawaddah wa rahmah*) (QS. Ar-Rum [30]:21). Konsep ini menempatkan kasih sayang sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak keluarga adalah perwujudan nyata dari prinsip *rahmah* yang harus ditegakkan dalam kehidupan berkeluarga.

Hak dan Kewajiban dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an

Hak-hak anggota keluarga diatur secara proporsional dalam Al-Qur'an dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Misalnya, agar suami tidak berlaku sewenang-wenang terhadap istri, melainkan harus berlaku adil dan memperlakukan mereka dengan baik (QS. An-Nisa [4]:19). Selain itu, menegaskan hak dan kewajiban orang tua dalam menyusui dan merawat anak, menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap perlindungan anak sejak



masa awal kehidupannya (QS. Al-Baqarah [2]:233).

- a. **Hak suami dan istri:** Al-Qur'an menekankan prinsip kesalingan (muta') dalam hubungan suami-istri. QS. Al-Baqarah: 228 menyebutkan, "...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (QS. Al-Baqarah [2]:233).
- b. **Hak anak:** Termasuk hak untuk diasuh, diberi nama yang baik, mendapatkan pendidikan, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya (QS. At-Tahrim: 6).
- c. **Hak orang tua:** Anak diwajibkan berbakti kepada orang tua (QS. Al-Isra': 23).

Prinsip keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga. Penegakan hak-hak ini juga menjadi pilar dalam advokasi Islam untuk mencegah pelanggaran seperti kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender.

Prinsip Perlindungan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan dalam keluarga. Misalnya, larangan menyakiti istri secara fisik dalam surah An-Nisa [4]:34 seringkali ditafsirkan sebagai peringatan terhadap sikap kasar dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (QS. An-Nisa [4]:34). Perlindungan terhadap anak yatim dan perempuan sebagai kelompok rentan juga mendapat perhatian khusus dalam banyak ayat, seperti QS. An-Nisa [4]:2 yang memerintahkan agar harta anak yatim dijaga dengan sebaik-baiknya (QS. An-Nisa [4]:2).

Nilai-nilai perlindungan ini bukan hanya bersifat normatif, tetapi harus diimplementasikan melalui advokasi dan pendidikan sosial untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati dan dipenuhi.

Advokasi Islam dalam Konteks Perlindungan Keluarga

Advokasi Islam mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam upaya memperjuangkan hak-hak keluarga di masyarakat. Hal ini melibatkan peran aktif da'i, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan dalam memberikan edukasi dan membela kelompok rentan. Contoh advokasi adalah program-program pemberdayaan perempuan, kampanye anti-kekerasan dalam rumah tangga, dan penyuluhan hak-hak anak berdasarkan ajaran Islam. Pendekatan ini mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama (masalah), sesuai dengan maqashid syariah (Jasser Auda, 2008).

Advokasi dalam Islam dapat dimaknai sebagai upaya aktif membela dan melindungi hak-hak pihak yang lemah atau rentan. Dalam konteks keluarga, advokasi dilakukan dengan:

- a. **Pendidikan hukum Islam:** Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak dalam keluarga sesuai syariat (Jaih Mubarak, 2014).
- b. **Pemberdayaan melalui lembaga keagamaan:** Ulama dan lembaga keislaman dapat berperan sebagai pendamping dan pembela hak-hak keluarga, terutama dalam kasus kekerasan rumah tangga, perceraian, dan hak anak (A. Qodri Azizy, 2002).
- c. **Peran negara dan hukum positif:** Negara berperan sebagai pelindung hak keluarga melalui regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan dan sistem peradilan agama di negara-negara Muslim (M. Atho Mudzhar, 1993).

Advokasi Islam juga dapat berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai agama dengan kebijakan sosial dan hukum nasional,



sehingga perlindungan hak keluarga lebih terintegrasi dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak keluarga melalui prinsip keadilan, kasih sayang (rahmah), dan tanggung jawab sosial. Hak-hak suami, istri, dan anak secara eksplisit dijaga dalam teks-teks suci, yang menuntut perlakuan adil dan harmonis antara anggota keluarga. Selain itu, larangan terhadap kekerasan dan kewajiban menjaga anak yatim menegaskan komitmen Islam terhadap perlindungan kelompok rentan dalam keluarga.

Perspektif advokasi Islam yang diangkat dalam kajian ini menyoroti pentingnya pengintegrasian nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam praktik sosial dan hukum sebagai upaya konkret menjaga dan memperjuangkan hak-hak keluarga. Advokasi Islam bukan hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mengedepankan pendidikan, pemberdayaan, dan peran aktif komunitas dalam membangun keluarga yang sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan advokasi berbasis nilai Al-Qur'an sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer, guna mewujudkan ketahanan keluarga yang mampu menjadi fondasi masyarakat yang sejahtera dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Nasaruddin Umar. *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah*. Jilid 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilalil Qur'an*. Jilid 1-2. Beirut: Dar al-Shuruq, 2000.
- Wahid, Abdurrahman. *Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jilid 1. Jakarta: UI Press, 1985.
- Al-Qur'an dan Tafsir (misalnya Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Maraghi).
- Jaih Mubarak, *Fiqh Keluarga: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- M. Atho Mudzhar, *Islam dan Negara: Akar Sejarah dan Pergulatan Politik* (Jakarta: INIS, 1993).

